

**INTEGRASI PETA PTPR DENGAN PETA BIDANG TANAH UNTUK
PEMBUATAN PETA KERJA KEGIATAN PTSL DI DESA
KRAMATINGGIL KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melakukan Seminar
Hasil Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANANG SYOFIYAN

NIT. 19283187

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

This study aims to determine the integration of PTPR maps with PBT for making PTSL working maps, as well as knowing the obstacles and solutions of PTPR-based Digital Map integration in the implementation of PTSL. The research was conducted in Kramatinggil District, Gresik Regency. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the integration of PTPR maps with PBT can be a reference in the implementation of PTSL, namely as a working map that contains sources of information on land parcels, so that land parcels that experience gaps and overlays can be identified more easily through the results of the integration of the two data. Obstacles in the implementation of integration include There are still many fields that are gaps and overlaps in the implementation of integration, There are data anomalies that have not been registered, Photo Maps that do not meet the requirements, Immature strategies.

Keywords: Integration, PTPR, PBT, Workmap, PTSL, Constraints.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| ABSTRACT | xii |
| INTISARI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah Penelitian | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Kerangka Teoritis | 8 |
| 1. Peta Kerja | 8 |
| 2. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang | 8 |
| 3. Peta Bidang Tanah | 13 |
| 4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap..... | 13 |
| 5. Desa Lengkap..... | 16 |
| B. Penelitian Terdahulu | 18 |
| C. Kerangka Pemikiran | 24 |
| D. Pertanyaan Penelitian..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Format Penelitian | 27 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 27 |
| C. Subyek, Penetapan dan Jumlah Informan | 27 |
| D. Definisi Operasional | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Integrasi..... | 28 |
| 2. Peta Bidang Tanah | 28 |
| 3. Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang | 28 |
| 4. Peta Kerja | 28 |
| 5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap..... | 29 |
| 6. Desa Lengkap..... | 29 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 29 |
| 1. Data Primer | 29 |
| 2. Data Sekunder | 29 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 1. Teknik Wawancara | 30 |
| 2. Observasi..... | 31 |
| 3. Studi Kepustakaan | 31 |
| G. Teknik Analisis Data | 32 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 35 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Gresik | 35 |
| B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik..... | 36 |
| C. Gambaran Umum Desa Kramatinggil..... | 40 |
| BAB V INTEGRASI PETA PTPR DENGAN PETA BIDANG TANAH UNTUK PEMBUATAN PETA KERJA KEGIATAN PTSL | 41 |
| A. Integrasi Peta PTPR dengan Peta Bidang Tanah dalam Pembuatan Peta Kerja PTSL | 41 |
| B. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan Integrasi Peta PTPR dengan Peta Bidang Tanah untuk Pembuatan Peta Kerja PTSL | 45 |
| 1. Masih banyak bidang yang gap dan overlap dalam pelaksanaan integrasi | 45 |
| 2. Terdapat anomali data yang belum terdaftar | 45 |
| 3. Peta Foto yang tidak memenuhi syarat..... | 46 |
| 4. Strategi yang belum matang | 46 |
| BAB VI PENUTUP | 49 |
| A. KESIMPULAN | 49 |
| B. SARAN..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| LAMPIRAN | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan banyak arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia selalu berhubungan dan melibatkan tanah (Kurniawan 2019). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah mengatur mengenai tugas penting pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA. Jaminan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 19 UUPA meliputi, yang pertama yaitu Jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah), kedua. Jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah), dan ketiga sekaligus yang terakhir Jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.

Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan memperoleh bukti hak atas tanahnya berupa sertipikat, sehingga dengan sertipikat tersebut pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya meskipun tanahnya akan digunakan dalam fungsi yang berbeda. Adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dilaksanakan sedini mungkin dan secara terus menerus agar dimasa yang akan datang arti tanah bagi masyarakat benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya seperti yang diharapkan.

Dalam pendaftaran tanah yang secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres No. 2 Tahun 2018), bahwasannya dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. Pendaftaran Tanah dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tanah diseluruh Indonesia dapat terdaftar, pada kenyataannya masih belum maksimal dalam pendaftaran tanah dari 126 juta bidang. hingga saat ini tanah di Indonesia hanya 101,1 juta sudah terdaftar, yang artinya masih ada 25,9 juta bidang tanah yang belum terdaftar (Kusyaeri 2019).

Urgensi karena belum terselesaikan secara menyeluruh pendaftaran tanah ini, maka perlu segera dilaksanakan program pendaftaran tanah guna mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Pasal 2 (2) Permen No 6 Tahun 2018). Oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi baru untuk percepatan pemetaan bidang tanah agar target tersebut dapat dicapai pada tahun 2025.

Salah satu inovasi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang mengambil suatu kebijakan yaitu mencanangkan Program Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) dengan pemetaan bidang tanah terintegrasi dengan menggunakan metode fotogrametris dan suplesi. Fotogrametris adalah suatu metode atau teknik pemetaan melalui foto udara pada umumnya dipergunakan untuk berbagai kegiatan perencanaan dan desain pemetaan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi titik batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta kerja berupa peta foto hasil pemotretan wahana pesawat udara berawak maupun nirawak. Sedangkan metode suplesi adalah metode pengukuran dengan menggabungkan atau mengintegrasikan beberapa penggunaan alat pengukuran.

Metode ini dilakukan ketika garis batas bidang tanah tidak dapat diidentifikasi melalui foto udara maka dilakukan dengan pengukuran lapangan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan baik untuk bidang tanah yang sudah terdaftar, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan, dan bidang tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap (Jaya, 2020). Yang dimana penggunaan kedua metode ini digunakan dalam pembuatan data PTPR yang merupakan pemetaan berisikan objek data berisikan batas fisik bidang tanah dan memiliki informasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta informasi tematik lainnya, yang dilengkapi dengan unsur-unsur geografis (seperti sungai, jalan, dan batas administrasi).

Perancangan Program Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang ini akan memuat data yang berisikan informasi yang digunakan dalam PTSL, sehingga jika data ini diintegrasikan dengan peta bidang tanah untuk pembuatan peta kerja dalam kegiatan PTSL, akan menjadi data yang mendukung karena mengandung informasi-informasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga kehadiran PTPR dalam PTSL perlu dikaji lebih dalam. Peta PTPR dapat diintegrasikan dengan peta bidang tanah dalam pembuatan peta kerja untuk kegiatan PTSL, sehingga data yang dihasilkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas data dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Gresik.

Disamping itu Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022 yang diterbitkan Sekretaris Jenderal tersebut menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis dilaksanakan desa ke desa di wilayah kabupaten dan antar kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi seluruh bidang tanah di wilayah Republik Indonesia menjadi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi Proyek Strategis Nasional dengan konsep membangun data persil tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data persil tanah yang terdaftar secara lengkap dan akurat.

Petunjuk Teknis PTPR Tahun 2020 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, terlampir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana penjelasannya berisikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) tahun 2020-2024 dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh, berbasis keunggulan bersaing di berbagai daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mencapai target tersebut, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020, memiliki tujuh agenda pembangunan yang saling berhubungan satu sama lain. Dimana agenda nomor dua yaitu “Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan” yang merupakan salah satu isu yang tertuang dalam narasi RPJMN IV yaitu “Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”. Oleh karena itu, berdasarkan isu strategis pertanahan dalam RPJMN, Kementerian ATR/BPN melalui Rancangan Renstra ini telah menetapkan tujuan kementerian, yaitu Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Dengan Sasaran Terwujudnya Kepastian Hukum dan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Produktif.

Kedua penjelasan Petunjuk Teknis diatas dapat digunakan sebagai dasar percepatan pendaftaran bidang tanah untuk membentuk Indonesia lengkap terdaftar 2025, untuk memenuhi dasar itu diperlukan mekanisme integrasi percepatan dengan kolaborasi hasil dari PTPR yang di-*overlay*-kan dengan bidang tanah hasil unduh persil GeoKKP dalam rangka menjadikan *output* akhir dari penggabungan kedua data tersebut sebagai Peta Kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menjadi kantor yang terpilih untuk mengemban Pilot Project dalam peningkatan hasil kegiatan PTPR Menjadi Peta Pendaftaran, hal ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor:1/SE-300.ST.01/II/2023. Dalam implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

melakukan program percepatan pendaftaran tanah dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah yang telah terdaftar atau telah dibukukan haknya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikolaborasikan dengan hasil Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) melalui proses pembuatan peta kerja dalam pemetaan bidang-bidang tanah. Program PTPR yang dikolaborasikan ke dalam pelaksanaan program PTSL ini yaitu melalui integrasi dengan peta bidang tanah, sehingga dapat mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang masih mengalami *gap* dan *overlap*, dengan mengintegrasikan kedua data tersebut kedalam aplikasi GeoKKP sehingga terdapat peningkatan kualitas data.

Peningkatan kualitas data yang dihasilkan dari proses integrasi, dapat dilakukan untuk membuat seluruh data bidang tanah *valid* dan berkualitas sehingga menghasilkan bidang tanah KW 1. Pada pelaksanaan dilapangan, peningkatan kualitas data dilakukan tidak hanya pada bidang tanah KW4, KW 5 dan KW 6, tapi juga dilakukan pada bidang tanah terpetakan KW1, KW 2, dan KW 3 dengan melakukan reposisi serta pengukuran ulang dengan perubahan bidang jika diperlukan untuk mencapai desa lengkap. Berdasarkan pengertiannya, KW 1 merupakan kualitas terbaik dan KW 6 merupakan kualitas terburuk. KW 2 merupakan bidang tanah yang tidak memiliki Gambar Situasi (GS) maupun Surat Ukur (SU) Spasial, sedangkan KW 3 disertai dengan ketidakterdapat GS/SU Tekstual. Kementerian ATR/BPN menjawab permasalahan tersebut dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang telah dilaksanakann sejak tahun 2017 sebagai program nasional.

Berikutnya, peningkatan kualitas data dapat menjadi acuan menuju kabupaten lengkap dalam satuan desa-desa yang menjadi proyek PTPR maupun PTSL sekarang ini sudah dilaksanakan di Kantor Kabupaten Gresik, yang mana pada tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dapat menuntaskan target pekerjaan yang tinggi yaitu sebanyak 82.000 bidang tanah melalui program PTSL dan 180.000 terpetakan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang, diharapkan pada tahun 2023 kedepan akan menargetkan lebih banyak lagi pada

program PTSL maupun PTPR, sebagaimana kebijakan yang tertuang pada program PTPR nanti kedepannya akan dijadikan Peta Pendaftaran dalam rangka Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu penerapan pemanfaatan Peta PTPR Berbasis Digital dalam kegiatan PTSL menuju desa lengkap di Kabupaten Gresik dapat dijadikan sebagai contoh di wilayah lainnya dalam hal peningkatan kualitas data menuju desa lengkap.

Dijelaskan menurut spasialnya, desa lengkap diartikan sebagai bidang-bidang tanah termasuk jalan, taman, kawasan dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori harus terpetakan ke dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Seluruh bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar serta unsur geografis berupa jalan, sungai, danau dan lainnya harus dipetakan menjadi satu kesatuan yang dibatasi dengan batas wilayah administrasi (Jaya, 2020).

Berdasarkan uraian diatas melalui penelitian ini, Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait integrasi peta PTPR dengan peta bidang tanah untuk pembuatan peta kerja, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan integrasi peta PTPR dengan PBT dalam pembuatan peta kerja dalam kegiatan PTSL. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“INTEGRASI PETA PTPR DENGAN PETA BIDANG TANAH UNTUK PEMBUATAN PETA KERJA KEGIATAN PTSL DI DESA KRAMATINGGIL KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Sasaran terpetakan bidang-bidang tanah seluruh wilayah Indonesia, tidak luput dari strategi yang tertata, juga melakukan upaya yang optimal untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada, agar kemajuan pekerjaan seperti kegiatan PTSL selalu terarah dan terkoordinir. Pemanfaatan peta PTPR menjadi salah satu langkah baru untuk mensukseskan kegiatan PTSL menuju desa lengkap kedepannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang terlampir dapat ditarik rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana integrasi peta PTPR dengan peta bidang tanah untuk pembuatan peta kerja pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik?
2. Apakah kendala dan solusi dari integrasi peta PTPR dengan peta bidang tanah untuk pembuatan peta kerja pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan antara lain untuk:

- a. Mengetahui integrasi peta PTPR dengan peta bidang tanah untuk pembuatan peta kerja pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
- b. Mengetahui kendala dan solusi dari integrasi peta PTPR dengan peta bidang tanah untuk pembuatan peta kerja pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi Kementrian ATR/BPN, Pengetahuan Peneliti, dan bagi Kalangan Masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan pengalaman di bidang pertanahan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi peneliti dalam menyelesaikan masalah pertanahan terkait upaya mewujudkan “Desa Lengkap” yang tepat ketika kembali melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan dikemudian hari.
- b. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam upaya mewujudkan “Desa Lengkap”.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang pertanahan terkait upaya dalam mewujudkan “Desa Lengkap”.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Integrasi peta PTPR dengan PBT dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan PTSL yaitu sebagai peta kerja yang berisi sumber informasi bidang tanah, sehingga pada bidang tanah yang mengalami gap dan overlay dapat diidentifikasi dengan lebih mudah melalui hasil integrasi kedua data tersebut. Data PTPR yang diintegrasikan dengan KKP ini dapat disebut sebagai langkah yang tepat karena Kantor Kabupaten Gresik mengemban Pilot Project dengan data yang diperoleh dari PTPR dapat digunakan pada kegiatan PTSL untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pengintegrasian PTPR dengan KKP juga dimaksudkan untuk membentuk desa/kelurahan lengkap. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 memiliki target untuk mendeklarasikan Kabupaten Lengkap.
2. Kendala dalam pelaksanaan integrasi meliputi masih banyak bidang yang gap dan overlap dalam pelaksanaan integrasi, Terdapat anomali data yang belum terdaftar, Peta Foto yang tidak memenuhi syarat, Strategi yang belum matang.

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Kabupaten Gresik agar tetap menindak lanjuti hasil dari Peta Tematik Pertanahan dan Ruang ini, dikarenakan program ini dapat dinilai sangat membantu dalam kegiatan Program Strategis lain seperti PTSL kedepan. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN perlu merancang anggaran untuk pelaksanaan “Desa Lengkap” mengingat pelaksanaan “Desa Lengkap” memerlukan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak serta anggaran untuk Peta Foto di Kabupaten Gresik.
2. Kendala yang ada agar di evaluasi dengan baik agar integrasi PTPT dengan PBT dapat dijadikan acuan sebagai peta kerja untuk PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi, Jurnal & Website

- Putri, R. A., Rini, E. F., Rahayu, M. J., Astuti, W., Rahayu, P., & Mukaromah, H. (2021). *Jurnal Peran Pemetaan Potensi Pemanfaatan Ruang Berbasis Sistem Informasi Geografis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kelurahan* (Studi Kasus: Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta). *Desa-Kota*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i2.45507.189-2000>
- Suprojo, B., Rosyidi, F. A., & Pinuji, S. (2021). *Pemetaan Tematik Dan Tata Ruang Kepulauan Lengkap Berbasis Sistem Informasi Geografis Agar Tercapainya Manajemen Pertanahan*. *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 4(2), 73–84. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/elipsoida/article/view/15157>
- Dewana, R., & Basyid, M. A. (2021). *Pemetaan Tematik Pertanahan Dan Ruang Satuan Administrasi Desa di Areal Berbatasan Kawasan Hutan Kelurahan Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak*. 363–371.
- Firmansyah, 2009, *Pembangunan perpustakaan*, UI, FIB. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127115-RB13F198p-Pembangunan%20perpustakaan-Lampiran.pdf>
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Moleong, L 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Raco, JR 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, karakter dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Jaya, V. E. (2020, Mei 7). *PTSL Desa Lengkap* [Video file]. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=vNT-ruB0aX4>

- Umbara, D. (2021). *Kajian Pemetaan Bidang Tanah Dalam Pembuatan Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Studi Kasus di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)*. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Kastika, I. W. (2019). *Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar*. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Tjan, M. M. L. (2021) *Membangun Kelurahan Lengkap Dengan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Ternate*. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 *tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 *tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.
- Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 *tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.
- Petunjuk Teknis Tahun 2020 *tentang Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang*.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *tentang Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah*.
- Surat Edaran Nomor 1/SE-300.ST.01/II/2023 *tentang Peningkatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) menjadi Peta Pendaftaran*.